



**SALINAN**

**PUTUSAN  
Nomor 81/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Muhammad Hafidz**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Padurenan RT. 001 RW. 09, Kelurahan Pabuaran,  
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Abda Khair Mufti**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Perumahan Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 RT.  
014 RW 007 Kelurahan Balonggadu, Kecamatan  
Jatisari, Kabupaten Karawang;

Sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Sutiah**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Lingkungan III RT. 007 RW. 09, Kelurahan  
Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi  
Jakarta Barat;

Sebagai-----**Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 September 2018 memberi kuasa kepada Eep Ependi, S.H. dan Muh. Encep, S.H. dari Kantor Hukum SH & Mitra yang beralamat di Wisma NH, Jalan Raya Pasar Minggu, Kav.2, Lt. GF, Blok B-C, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai -----  
-----**para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 September 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 166/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 81/PUU-XVI/2018, pada tanggal 1 Oktober 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dinyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".  
Sedangkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4316) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi], dinyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dinyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Maka oleh karena objek permohonan *a quo* adalah **pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu terhadap UUD 1945**, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, yang menyatakan:

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,

kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dinyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat:

- 3.1. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 3.2. hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

- 3.3. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- 3.4. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

- 3.5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia, maka Pemohon I dan Pemohon II, akan menguraikannya sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II adalah masing-masing perseorangan Warga Negara Indonesia [**bukti P-3** dan **bukti P-4**], yang hingga sekarang merupakan pekerja aktif di perusahaan swasta serta terdaftar sebagai pembayar pajak penghasilan [**bukti P-5** dan **bukti P-6**] pada upah yang diterima setiap bulan [**bukti P-8** dan **bukti P-9**], sebagai bentuk pemenuhan kewajiban setiap warga negara yang ditujukan untuk

mengurus keperluan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945.

Sebagai iuran wajib yang dipungut oleh negara dari masyarakat (wajib pajak) untuk memenuhi pengeluaran negara serta biaya pembangunan, maka pajak yang dibayarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di antaranya diperuntukkan untuk membayar gaji aparatur, kepolisian, tentara, serta para wakil rakyat yang diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UUD 1945. Meskipun Pemohon I dan Pemohon II, tidak secara langsung mendapatkan imbalan dari pajak penghasilan yang dibayarkannya, tetapi Pemohon I dan Pemohon II berharap dapat digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pemohon I dan Pemohon II diberi hak konstitusional guna ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karenanya **sebagai pembayar pajak, Pemohon I dan Pemohon II berhak untuk memastikan pajak penghasilan yang dipungut oleh negara, digunakan secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan hak asasi di segala bidang.**

Penyelewengan dengan menggunakan wewenang dan jabatan (korupsi) terhadap keuangan negara, yang di antaranya bersumber dari iuran wajib masyarakat (mencakup Pemohon I dan Pemohon II) melalui berbagai macam pungutan pajak dengan sifat memaksanya, akan merugikan kepentingan umum serta negara. Penyalahgunaan pajak melalui perbuatan korupsi oleh pejabat publik, akan berdampak bukan hanya pada terlambatnya pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga pada tingkat **kepercayaan pembayar pajak yang dapat mengakibatkan semakin rendahnya kesadaran membayar pajak, karena pajak yang dibayarkan masyarakat (termasuk Pemohon I dan Pemohon II) melalui negara, berpotensi dikorupsi oleh pejabat publik.**

Oleh karenanya, dengan tidak adanya larangan bagi mantan terpidana korupsi yang dapat mencalonkan diri kembali menjadi pejabat publik, maka hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi kewajibannya sebagai pembayar pajak setiap bulannya sehingga berhak **untuk turut serta melakukan upaya pembelaan negara dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara yang bebas dari perbuatan korupsi**, menjadi **terlanggar**.

5. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia, maka Pemohon III, akan menguraikannya sebagai berikut:

Sebagai perseorangan warga negara Indonesia [**bukti P-7**] dan **penerima bantuan beras dan pangan non tunai**, Pemohon III berdasarkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, diberikan hak konstitusional untuk memilih pasangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 167 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat [**bukti P-10**], yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, penyelenggaraan Pemilu diatur oleh sebuah undang-undang, yaitu UU Pemilu yang pada Pasal 4 huruf b telah menegaskan tujuan **KPU sebagai penyelenggara Pemilu adalah untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas**.

Sehingga, sebagai pemilih yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin, **Pemohon III diberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum untuk dihadapkan pada penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas guna mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas**, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pemohon III berhak untuk diberikan **tawaran anggota legislatif (caleg) yang berkualitas, yang hanya dapat dilahirkan dari peserta Pemilu yang memiliki konsistensi dan keteguhan yang tak terkoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta kebenaran, satu**

**kata dan perbuatan, bukan peserta Pemilu yang kata-katanya tidak dapat dipegang bahkan dipercaya, seolah hendak memperjuangkan hak rakyat tetapi senyatanya justru merampas hak asasi orang lain secara sewenang-wenang. Tetapi hak konstitusional Pemohon III untuk mendapatkan penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas, serta mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, menjadi tercederai dengan ditetapkannya caleg yang merupakan mantan terpidana korupsi.**

Selain itu, apabila caleg yang merupakan mantan terpidana korupsi terpilih kembali menjadi anggota legislatif (caleg), **Pemohon III khawatir akan terulang kembali perilaku korupsi uang negara yang dapat menyebabkan peniadaan sebagian atau seluruhnya bantuan dari Pemerintah berupa Bantuan Sosial Beras Sejahtera (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang selama ini diterima secara cuma-cuma oleh Pemohon III.**

Dan yang Pemohon III lebih khawatirkan lagi, adalah akan mengakibatkan semakin tingginya harga kebutuhan bahan pokok, hingga tersendatnya pemerataan pembangunan, yang tidak terlepas dari akibat dampak negatif korupsi dalam memperparah kondisi ekonomi, sosial, politik yang berujung pada beban yang harus dipikul rakyat (termasuk Pemohon III), dan terancamnya hak Pemohon III untuk mendapatkan hidup sejahtera, lahir dan batin yang selama ini telah dijamin oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

6. Bahwa para Pemohon menginginkan aspirasinya diwakili dan diperjuangkan oleh wakil-wakilnya yang amanat, bukan mantan pelaku korupsi. Meskipun mantan terpidana korupsi telah menjalani masa hukumannya, tetapi bukan berarti dirinya kembali menjadi bersih seperti sebelum ia dipidana, dan seolah-olah dapat dengan begitu saja melupakan apa yang sudah pernah ia lakukan. Sehingga menjadi beralasan bagi para Pemohon, untuk dihadapkan pada tawaran calon pejabat publik yang bukan berasal dari mantan terpidana korupsi. Terlebih, sesungguhnya setiap kita mempunyai kewajiban untuk

mencegah kejahatan serta terulangnya kejahatan yang berdampak pada rakyat dan negara di masa-masa yang akan datang.

Sesungguhnya, semangat perlawanan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, bukanlah hanya sebatas keinginan para Pemohon, tetapi juga menjadi kebutuhan masyarakat umum lainnya. Namun, apabila mantan terpidana korupsi diberikan hak untuk kembali dipilih, padahal sebelumnya telah menggunakan hak politiknya tersebut dan berkhianat, maka para Pemohon khawatir atas rendahnya penggunaan hak pilih di tengah masyarakat, sehingga **hakikat dan tujuan Pemilu yang sesungguhnya dalam rangka mencegah orang jahat menjadi wakil rakyat, tidak akan terwujud.**

Selain itu, **para Pemohon juga mempunyai hak untuk melihat bangsa Indonesia lebih baik di kemudian hari serta bersih secara moral, yang bebas dari korupsi dan bebas dari orang-orang yang sesungguhnya telah mengkhianati amanat rakyat bahkan tidak berhak lagi diberikan kepercayaan oleh rakyat, selagi masih ada orang-orang yang bersih yang dimiliki bangsa Indonesia.**

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon telah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, yakni:

7.1. Para Pemohon adalah "**perseorangan**" yang merupakan warga negara Indonesia, sehingga sesuai Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, para Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri yang dijamin oleh UUD 1945;

7.2. Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah diatur dalam UUD 1945, yaitu **hak untuk turut serta melakukan upaya pembelaan negara dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara dari kejahatan korupsi keuangan negara oleh pejabat publik, hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam mendapatkan penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas guna dapat mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dalam rangka menjamin keberpihakan negara kepada para Pemohon dalam memberikan jaminan hidup sejahtera, lahir**

**dan batin**, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

7.3. Hak konstitusional para Pemohon tersebut, **berpotensi akan dirugikan apabila penyelenggara Pemilu memberikan tawaran caleg yang berasal dari mantan terpidana korupsi, sehingga para Pemohon akan mendapatkan penyelenggaraan Pemilu yang tidak berintegritas dan berakibat pada gagalnya upaya mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas dan bebas dari korupsi.** Yang karenanya akan mengancam **hilangnya sebagian atau seluruhnya hak para Pemohon mendapatkan pemenuhan hidup sejahtera, lahir dan batin yang dijamin oleh negara.**

7.4. Potensi kerugian konstitusional tersebut, akan terjadi jika **undang-undang melalui penyelenggara Pemilu memberikan peluang bagi caleg mantan terpidana korupsi menjadi pejabat publik.**

7.5. Dengan adanya putusan Mahkamah, diharapkan potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan pernah terjadi. Karena **para Pemohon dihadapkan pada tawaran caleg yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi, dan bagi pejabat publik terpilih akan berpikir ulang untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena akibat dari tindakan yang akan ia lakukan berakibat tidak lagi dapat mencalonkan diri menjadi pejabat publik.**

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, perlu diselenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila serta UUD 1945.

Salah satu prinsip dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan sepenuhnya berada di

tangan rakyat. Dalam konstitusi, hal tersebut sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat, adalah bahwa rakyat-lah yang memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih wakil-wakilnya dalam lembaga permusyawaratan dan perwakilan yang akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan semua pihak di Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran dan pendapatan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

2. Bahwa berdemokrasi memang bukan berarti bebas tanpa aturan, tanpa regulasi, atau tanpa prosedur. Demokrasi membutuhkan penyeimbang agar tidak menimbulkan keanarkisan. Lembaga perwakilan rakyat diberikan hak untuk menyusun, membuat dan mengesahkan rancangan undang-undang yang mengatur sistem kebutuhan masyarakat melalui instrumen hukum. Dengan hukum, negara berfungsi mengembangkan berbagai tindakan rasional untuk membatasi keberadaan individu yang berkeinginan bebas. Dengan demikian, kebebasan individu ditentukan oleh rasionalitas, dan hukum negara menjadi instrumen untuk mengendalikan manusia agar bertindak rasional.
3. Bahwa tiap-tiap rakyat pada suatu bangsa, tentu menginginkan wakil-wakilnya yang mempunyai kelakuan baik serta tidak tercela. Sehingga dalam prosesnya, maka rakyat haruslah dihadapkan pada tawaran orang-orang baik yang akan ia pilih dalam suatu Pemilu yang diselenggarakan secara demokratis dan konstitusional.
4. Bahwa salah satu tujuan dibentuknya penyelenggara Pemilu adalah untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas [Pasal 4 huruf b UU 7/2017], yang diharapkan dapat menghadirkan tawaran orang-orang baik dan tidak tercela dari jutaan orang baik di Indonesia. Namun demikian, tidak seluruh terpidana yang karena kealpaannya dan tanpa niat jahat dibatasi hak-hak asasi yang ia miliki. Sehingga hukum memberikan pengecualian bagi mantan terpidana yang dapat dipilih menjadi wakil rakyat dalam ketentuan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, yang berbunyi, "**tidak pernah dipidana**

*penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.*

5. Bahwa di antara banyak ragam dan jenis perbuatan pidana yang diadili oleh lembaga peradilan, baik itu dilakukan oleh perorangan atau berkelompok, tetapi nyaris hanya kejahatan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum eksekutif (pemerintah), yudikatif (peradilan), serta wakil rakyat (legislatif), yang dampaknya telah **menghancurkan harapan rakyat dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab.**

Menurut data yang dimiliki Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada (<https://tirto.id/korupsi-di-indonesia-warisan-feodal-abadi-berkat-soeharto-cFMt>, diakses pada tanggal 12-10-2018 Pukul 14.01 Wib), sepanjang tahun 2001 hingga 2015, dari 2.569 orang terpidana korupsi, terdapat 559 orang diantaranya berasal dari kepala daerah (eksekutif) dan wakil rakyat (legislatif), yang **memiliki tugas serta kewenangan membuat peraturan (beleidsregel).**

Indonesian Corruption Watch (ICW) juga merata-ratakan lamanya hukuman bagi terpidana korupsi yang divonis sepanjang tahun 2018, hanya dihukum pidana penjara 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan (<https://beritagar.id/artikel/berita/para-terpidana-korupsi-yang-dicabut-hak-politiknya>, diakses pada tanggal 12-10-2018 Pukul 14.27 WIB). Padahal korupsi terhadap keuangan negara merupakan tindak pidana kejahatan yang dampaknya justru menjadi kejahatan yang tidak berprikemanusiaan, bahkan atas tindakannya tersebut berakibat pada hilangnya hak asasi orang lain, **yang pencegahan dan pemberatasannya harus memiliki upaya-upaya sistematis, yaitu dari hulu hingga hilir.**

6. Bahwa dampak korupsi terjadi pada ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakkan hukum, pertahanan dan keamanan. Dampak korupsi merupakan mis-alokasi sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang

secara optimum. Upaya terhadap pemberantasan korupsi, terdiri dari pencegahan, penindakan dan edukasi. Namun seiring dengan itu, **justru perbuatan korupsi seolah tidak dapat tercegah, bahkan tak lagi dilakukan oleh orang perorang melainkan secara berkelompok.**

Rakyat selalu dipertontonkan penangkapan terhadap pejabat publik khususnya yang berasal dari eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik tertangkap tangan atau tidak, bahkan tanpa memiliki rasa malu berpose layaknya seperti aktor film. Rakyat gerah dan marah dengan perilaku oknum pejabat publik yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat, apalagi saat diketahui barang bukti yang diamankan hanyalah uang belasan hingga puluhan juta rupiah.

Akan tetapi rasa marah rakyat, tidak serta merta harus diiringi dengan tindakan-tindakan yang tidak konstitusional, melainkan **berikhtiar dan berharap diberikan tawaran orang-orang yang berkelakuan baik tanpa sifat tercela, yang pada akhirnya dapat melahirkan serta menjalankan peraturan-peraturan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.**

7. Bahwa upaya yang lebih penting dari pemberantasan korupsi, ialah pencegahan, yang bentuknya dapat dilakukan melalui Pemilu yang dilakukan secara jujur, terbuka dan berintegritas, yang harus dihadapkan pada tawaran orang-orang yang berkelakuan baik tanpa sifat tercela, yang pada gilirannya sebagai salah satu bentuk pemberian kesempatan kepada orang-orang baik, karena **Pemilu bukan didesign sebagai kompetisi sebuah pertandingan yang berlaku istilah siapa yang kuat maka ia yang menang.**
8. Bahwa kesejahteraan rakyat, tidak hanya berupa kesejahteraan secara fisik, tetapi melainkan juga secara lahir dan batin adalah tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhannya. Karena melalui pengupayaan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, dapat memberikan penguatan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan masyarakat,

sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang madani yang bersih dari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah pernah mempertimbangkan sepanjang norma “tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007 pada Paragraph [3.14.3] halaman 132, yang pada pokoknya, **tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (*culpa levis*) meskipun ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih; dan tidak mencakup kejahatan politik akibat perbedaan pandangan politik yang dianut oleh rezim yang sedang berkuasa (*politieke overtuiging*).**
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, telah pernah menafsir mengenai apa yang dimaksud dengan **tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, yakni:
  - a. **tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);**
  - b. **berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani hukumannya;**
  - c. **dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;**
  - d. **bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.**
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010 dan Putusan Nomor 79/PUU-X/2012 bertanggal 16 Mei 2013, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi tetap pada pendiriannya di dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007 dan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015, pada Paragraph [3.11.6] halaman 72, yang pada pokoknya menyatakan, **apabila seseorang yang telah menjalani masa tahanannya hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*) dengan mengumumkan secara terbuka dan jujur atas status dirinya yang merupakan mantan terpidana, maka syarat berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani hukumannya dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang** dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, **tidak diperlukan lagi.**

12. Bahwa Mahkamah Konstitusi, baik dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007, Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010, Nomor 79/PUU-X/2012 bertanggal 16 Mei 2013, maupun Nomor 42/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015, belum secara eksplisit atau implisit sepanjang mengenai cakupan tindak pidana korupsi dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Dengan demikian, maka menurut Para Pemohon, **permohonan dalam perkara *a quo*, tidaklah dapat dinyatakan *ne bis in idem*.**

**A. Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat.**

A.1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

A.2. Bahwa Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, dinyatakan: “tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, tetap konstitusional hanya jika dikecualikannya seseorang yang pernah melakukan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan mereka yang pernah dijatuhi pidana

karena *politieke overtuiging* [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007], serta dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015].

A.3. Bahwa terdapat **rasa keadilan yang terusik di tengah masyarakat**, apabila mantan terpidana karena kealpaan ringan, **diperlakukan sama** dengan mantan terpidana yang tindak pidananya mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) dan niat jahat (*mens rea*), yaitu di antaranya **tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara bersumber dari masyarakat dan berdampak secara luas terhadap ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakkan hukum, pertahanan dan keamanan suatu negara.**

A.4. Bahwa berdasarkan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, maka setiap mantan terpidana diberikan perlakuan yang sama, tanpa mempertimbangkan jenis tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal itu, sama saja **memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama.**

A.5. Bahwa kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang dalam merumuskan UU Pemilu, terkesan berat sebelah, yaitu dengan menetapkan syarat **tidak pernah dipidana bagi warganegara yang hendak mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden** berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf p UU Pemilu.

Padahal, Pemerintah juga sesungguhnya telah memberikan persyaratan yang membatasi hak asasi warga negara **untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan mensyaratkan tidak pernah dipidana penjara**, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Namun di sisi lain, UU Pemilu seolah **memberikan kelonggaran bagi warganegara yang telah pernah menjadi terpidana,**

**khususnya terpidana korupsi untuk dapat mencalonkan diri menjadi wakil rakyat setelah mengkhianati amanat rakyat.**

A.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008 bertanggal 10 Juli 2008, dalam paragraph [3.13] dinyatakan: “... bahwa keadilan bukanlah selalu berarti memperlakukan sama terhadap setiap orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Sehingga, justru menjadi tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama.”

Dengan demikian, dalam permohonan *a quo*, maka terhadap mantan terpidana korupsi yang tindak pidananya merupakan perbuatan tercela, jelaslah berbeda dengan seseorang yang dipidana karena melakukan tindak pidana kealpaan ringan. Sebab, mantan terpidana yang dipidana karena suatu sebab kealpaan ringan, sesungguhnya belum tentu terdapat niat jahat pada diri pelakunya.

Tetapi berbeda dengan mantan terpidana yang dipidana karena melakukan korupsi terhadap keuangan negara yang mengandung unsur niat jahat, yang juga digolongkan sebagai perbuatan yang pada hakikatnya bukan hanya dapat dianggap sebagai **perbuatan yang dilarang (*mala per se*)** dan bukan semata-mata **karena undang-undang (*mala prohibita*)**, melainkan **perbuatan jahat (*mala in se*) yang tidak dapat berubah (*immutable*)** dalam ruang dan waktu kapanpun ditengah masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, norma Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, haruslah dinyatakan **bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang dimaknai mencakup mantan terpidana korupsi.**

**B. Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.**

- B.1. Bahwa setiap orang memiliki hak asasi, yaitu di antaranya adalah dipilih dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
- B.2. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menyatakan, “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
- B.3. Bahwa berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut TAP MPR 11/1998), dinyatakan. “Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme”.
- B.4. Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), **mengharuskan lembaga peradilan (di antaranya pula Mahkamah Konstitusi) untuk tidak hanya mendasarkan alasan dan dasar putusan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.** Hal demikian, dimaksudkan agar putusan pengadilan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

- B.5. Bahwa menurut *Transparency International*, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia masuk dalam skor yang masih dalam **keadaan darurat korupsi** pada tingkat regional atau global. Bahkan KPK kerap mendapatkan ancaman pelemahan paling serius dari wakil rakyat, karena lembaga anti-rasuah tersebut dianggap dapat menjadi penghalang bagi pelaku korupsi uang negara, yang salah satunya melalui pembengkakan anggaran proyek yang melibatkan oknum-oknum pada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif hingga swasta.
- B.6. Bahwa pada dasarnya persyaratan untuk menduduki atau mengisi jabatan publik adalah semata-mata **untuk mendapatkan kepemimpinan yang memiliki catatan yang baik dan tidak tercela, integritas yang tinggi dan kapasitas moral yang pada gilirannya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum yang dilakukan oleh negara.**
- B.7. Bahwa korupsi bukan hanya disebabkan karena tidak cakupnya aparat penegak hukum, tetapi karena **sifat dan moral manusia itu sendiri**. Dilihat dari teori hak, korupsi terhadap keuangan negara menunjukkan **hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan kesempatan menikmati kesejahteraan dari negara, baik langsung atau tidak langsung, diambil secara sewenang-wenang oleh pelaku korupsi**. Sedangkan berdasarkan teori utilitarian, suatu perbuatan adalah baik jika **membawa manfaat bagi masyarakat**. Sehingga korupsi terhadap uang negara, adalah merupakan **perbuatan tercela dan tidak bermoral**.
- B.8. Bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa korupsi yang kini hendak mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, telah lebih dahulu diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Tetapi justru kepercayaan untuk mewujudkan masa depan rakyat dan negeri ini, yang telah dititipkan pada saku dan kantong safari mereka, disalahgunakan dengan cara-cara yang tidak beradab dengan merampas hak

asasi rakyat melalui perbuatan korupsinya. Sehingga, terhadap alasan bahwa mantan terpidana korupsi yang telah menjalani hukumannya dianggap masih memiliki hak untuk dipilih, adalah keliru, karena hak tersebut telah digunakan sebelumnya lalu dikhianati.

B.9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007, telah memberikan pertimbangan bahwa **bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik yang dipilih, tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala risiko pilihannya.** Namun meskipun demikian, apabila persyaratan dalam rumusan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu tetap diartikan dengan pengecualian secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, maka norma tersebut seolah **mengingkari unsur perbuatan tercela pelaku korupsi yang membawa kerugian bagi masyarakat dan negara, serta secara paksa telah mengambil dengan sewenang-wenang hak asasi orang lain.**

B.10. Bahwa **dampak dari korupsi dalam bentuk penderitaan jangka panjang, tidak seperti kejahatan narkoba dan terorisme yang langsung dapat disadari.** Oleh karenanya, **memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela (akhlak),** seharusnya pula menjadi syarat bagi calon anggota legislatif.

Sebab, yang bersangkutan adalah calon wakil rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Lagipula, moralitas merupakan salah satu kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan setiap wakil rakyat kepada rakyatnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 81 huruf k, Pasal 258 huruf i, Pasal 324 huruf k, dan Pasal 373 huruf k Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu, terhadap persyaratan integritas dan perbuatan tidak tercela, sesungguhnya pula dijadikan sebagai syarat bagi seorang hakim dan hakim konstitusi pada lembaga yudikatif [Pasal 33 huruf a UU 48/2009], dan syarat bagi Presiden dan Wakil Presiden pada lembaga eksekutif [Pasal 169 huruf j UU Pemilu].

Dengan demikian, maka ukuran pertimbangan moral adalah **memiliki kepribadian yang tidak tercela sebagai norma akhlak dalam kehidupan beragama serta berbangsa**. Sehingga ketentuan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, haruslah dinyatakan **bertentangan dengan asas pertimbangan moral dan nilai-nilai agama dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sepanjang dimaknai mencakup mantan terpidana korupsi**.

13. Bahwa para Pemohon berkeyakinan, Mahkamah Konstitusi dalam menginterpretasikan UUD 1945 pasti sejalan dengan perkembangan serta kebutuhan yang timbul di masyarakat dan mampu menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup (*living constitution*), sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya, dan **menyatakan sepanjang frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” pada Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika dimaknai mencakup mantan terpidana korupsi**.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” pada Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai mencakup mantan terpidana korupsi.
3. Menyatakan frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai mencakup mantan terpidana korupsi.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

*Atau*

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Muhammad Hafidz;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Abda Khair Mufti;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon Muhammad Hafidz;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon Abda Khair Mufti;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sutiah;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Pemotongan PPh Pasal 23 atas nama Pemohon Muhammad Hafidz;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pemotongan PPh Pasal 21 atas nama Pemohon Abda Khair Mufti;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Data Pemilih Pemilu 2019 atas nama Pemohon Sutiah;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Pasal 182:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a....dst; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Pasal 240 ayat (1):

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. ....dst; Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi

Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a....dst; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

2. Bahwa Pemohon I (Muhammad Hafidz) dan Pemohon II (Abda Khair Mufti), menerangkan kualifikasinya dalam Permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pekerja di perusahaan swasta dan terdaftar sebagai wajib pajak. Dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya berkenaan dengan keberlakuan norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan yang pada pokoknya adalah bahwa sebagai wajib pajak maka pajak yang dipungut dari rakyat, termasuk dari Pemohon I dan Pemohon II, digunakan oleh negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan termasuk untuk kemakmuran rakyat. Maka, menurut Pemohon I dan Pemohon II, penyelewengan uang negara melalui penyalahgunaan jabatan (korupsi) merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara dan untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan uraian Pemohon I dan Pemohon II di atas, Mahkamah berpendapat bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan pengisian jabatan publik yang dipilih (*elected official*) sehingga pada dasarnya, setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih, memiliki kepentingan terhadap keberlakuannya. Oleh karena itu, terlepas dari persoalan pendirian Mahkamah selama ini bahwa argumentasi sebagai pembayar pajak tidak serta-merta memberikan kedudukan hukum kepada suatu pihak (baik perseorangan warga negara maupun badan hukum) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang, namun dalam konteks Permohonan *a quo*, sekalipun Pemohon I dan Pemohon II tidak secara tegas mendalilkan kualifikasinya sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, secara implisit kualifikasi demikian melekat dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Mahkamah juga dapat menerima argumentasi Pemohon I dan Pemohon II perihal kerugian hak

konstitusional yang berkait dengan pemenuhan kesejahteraan rakyat yang potensial terhalang apabila pejabat yang mengisi jabatan publik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*) itu diisi oleh mereka yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang menurut Pemohon I dan Pemohon II dinilai tidak layak lagi untuk menduduki jabatan demikian. Dengan pertimbangan demikian, Pemohon I dan Pemohon II telah cukup jelas menerangkan kerugian hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan oleh berlakunya norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian serta hubungan kausal antara potensi kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang dimaksud sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

3. Bahwa Pemohon III, Sutiah, menerangkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berstatus sebagai warga miskin (penerima bantuan beras dan pangan non tunai). Dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon III menguraikan pada dasarnya bahwa, sebagai warga negara, berdasarkan UUD 1945 Pemohon III diberi hak konstitusional untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta memilih anggota badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, Dewan Perwakilan Daerah/DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD). Oleh karena itu, menurut Pemohon III, berhak untuk mendapatkan anggota legislatif berkualitas yang hanya dapat dilahirkan dari peserta Pemilu yang memiliki konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta kebenaran. Namun, menurut Pemohon III, hak demikian terhalangi dengan dibolehkannya calon anggota legislatif yang merupakan mantan terpidana korupsi. Dengan uraian demikian, mengingat norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah berkait dengan jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*), maka pada dasarnya setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih memiliki kepentingan yang berkait langsung dengan hak pilihnya sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Uraian Pemohon III dalam menerangkan potensi kerugian hak konstitusionalnya yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan

terjadi dalam kaitannya dengan keberlakuan norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, telah cukup jelas. Demikian pula anggapan Pemohon III perihal hubungan kausal antara kerugian dimaksud dan norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian sehingga jika Permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon III (yang selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan pertentangan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, para Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

1. Bahwa, menurut para Pemohon, melalui Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dan konstitusional, rakyat menginginkan akan lahir wakil-wakil yang mempunyai kelakuan baik dan tidak tercela dari jutaan orang baik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mantan terpidana dalam tindak pidana korupsi seharusnya tidak layak menjadi calon anggota DPD ataupun anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota), sebagaimana dimungkinkan oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Para Pemohon kemudian mengutip data yang diperoleh dari Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada dan dari *Indonesian Corruption Watch* yang menggambarkan betapa seriusnya tindak pidana korupsi beserta akibat yang ditimbulkannya, termasuk dalam menghambat pemenuhan hak asasi manusia;

2. Bahwa, menurut para Pemohon, upaya yang lebih penting dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah pencegahan yang bentuknya dapat dilakukan melalui Pemilu yang jujur, terbuka, dan berintegritas yang harus dihadapkan pada tawaran orang-orang yang berkelakuan baik tanpa sifat tercela sehingga Pemilu merupakan pemberian kesempatan kepada orang-orang baik;
3. Bahwa para Pemohon kemudian mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, yang mempertimbangkan norma “tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang pada pokoknya, menurut kutipan para Pemohon, tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (*culpa levis*) meskipun ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih; dan tidak mencakup kejahatan politik akibat perbedaan pandangan politik yang dianut oleh rezim yang sedang berkuasa (*politieke overtuiging*). Para Pemohon juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang dikatakan menafsirkan apa yang dimaksud dengan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yaitu:
  - a. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
  - b. berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani hukumannya;
  - c. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  - d. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Selanjutnya, para Pemohon menyatakan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012, bertanggal 16 Mei 2013, pada pokoknya Mahkamah menyatakan tetap pada pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal

24 Maret 2009, Kemudian, lanjut para Pemohon, mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-X/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang menyatakan, antara lain, “apabila seseorang telah menjalani masa tahanannya hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*) dengan mengumumkan secara terbuka dan jujur atas status dirinya yang merupakan mantan terpidana, maka syarat berlaku terbatas jangka waktu hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani hukumannya dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, tidak diperlukan lagi”.

Berdasarkan tinjauannya terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, para Pemohon kemudian menarik konklusi bahwa oleh karena Mahkamah belum pernah secara eksplisit maupun implisit menyebut tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu maka, menurut para Pemohon, Permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem*;

4. Bahwa lebih jauh para Pemohon mendalilkan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa kedua norma UU Pemilu dimaksud telah memberlakukan ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama, yaitu dalam hal ini mantan terpidana pelaku kealpaan ringan dengan mantan terpidana pelaku tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) dan niat jahat (*mens rea*), di antaranya tindak pidana korupsi yang berdampak luas terhadap ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan negara;

Bahwa selain itu, menurut para Pemohon, kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang terkesan berat sebelah. Sebab, di satu pihak, menetapkan syarat tidak pernah dipidana bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 169 huruf p UU Pemilu), di lain pihak, seolah-olah memberi kelonggaran bagi warga negara yang telah pernah menjadi terpidana, khususnya terpidana korupsi, untuk dapat mencalonkan diri menjadi wakil rakyat setelah mengkhianati amanat rakyat.

Oleh karena itu, menurut para Pemohon, Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang diartikan mencakup mantan terpidana korupsi;

5. Bahwa para Pemohon dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu juga memberi argumentasi bahwa meskipun setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, namun ada pembatasan terhadap hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Hal ini kemudian dihubungkan dengan keberadaan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, untuk tidak hanya mendasarkan alasan dan dasar putusan pada peraturan perundang-undangan tetapi juga sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks itu, para Pemohon kemudian mengaitkan dengan keterangan *Transparency International* yang menyatakan indeks persepsi korupsi Indonesia masuk pada skor masih dalam keadaan darurat korupsi pada tingkat regional atau global;
6. Bahwa para Pemohon juga memberikan argumentasi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, Mahkamah telah memberikan pertimbangan bahwa bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik yang dipilih, tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat pemilih tanpa persyaratan atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala risiko pilihannya. Apabila persyaratan dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu tetap diartikan dengan pengecualian secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana maka, menurut para Pemohon, norma tersebut seolah-olah mengingkari unsur perbuatan tercela pelaku korupsi yang membawa kerugian bagi masyarakat dan negara serta secara paksa telah mengambil dengan sewenang-wenang hak asasi orang lain.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas maka dengan merujuk Pasal 54 UU MK Mahkamah tidak memandang urgen untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang disertakan maka terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan:

1. Bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu masing-masing menyatakan:

Pasal 182 huruf g UU Pemilu menyatakan:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyatakan:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Sebelum UU Pemilu diundangkan, Mahkamah telah pernah memutus permohonan pengujian konstusionalitas norma undang-undang, yaitu pengujian terhadap Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 1/2015), sebagaimana tertuang

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015.

Pasal 7 huruf g UU 1/2015 tersebut menyatakan:

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan:

- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan amar putusan yang antara lain menyatakan:

- 1.1. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- 1.2. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- 1.3. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.4. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Setelah menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, di atas, terlepas dari adanya tiga orang hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda dalam Putusan tersebut (yaitu Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo), dan memperbandingkannya dengan rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu telah ternyata bahwa materi muatan dalam norma Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu merupakan pengejawantahan pendirian Mahkamah yang harus dilihat sebagai ketaatan pembentuk undang-undang terhadap apa yang secara substantif telah diputus oleh Mahkamah. Meskipun tertuang dalam materi muatan norma undang-undang yang berbeda, oleh karena putusan Mahkamah bersifat *erga omnes* maka pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, juga berlaku dalam menilai konstiusionalitas Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Sebab penilaian konstiusionalitas norma undang-undang dalam pengujian materiil adalah ditujukan terhadap konstiusionalitas materi muatan normanya, bukan bergantung pada persoalan apakah norma undang-undang itu termuat dalam undang-undang yang sama atau dalam undang-undang yang berbeda.

2. Bahwa, selain pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1, Mahkamah tetap memandang perlu untuk memberikan pertimbangan berkenaan dengan petitum para Pemohon. Setelah menjelaskan argumentasinya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7], para Pemohon kemudian memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai mencakup tindak pidana korupsi.

Terhadap permohonan dan argumentasi demikian, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan argumentasi dan petitum demikian secara *a contrario* berarti hanya mantan terpidana korupsi yang menurut para Pemohon dipandang tidak layak menduduki jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*) meskipun yang bersangkutan telah menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya mantan terpidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dimaksud. Benar bahwa sulit membantah kalau korupsi adalah kejahatan serius telah menjadi musuh semua negara. Sebab, kejahatan ini, apabila dibiarkan mengakar kuat dan dalam skala besar, dapat bermetamorfosis menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Bahkan, mengingat proliferasi atau penyebarannya yang tidak memandang negara, baik negara maju maupun negara berkembang, dan daya rusaknya terhadap mentalitas manusia serta terhadap kemampuan negara dalam menunaikan kewajiban konstitusionalnya bagi pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warganya, tidak berlebihan jika muncul pandangan yang menyatakan korupsi sebagai *hostis humani generis*, musuh bersama umat manusia.

Oleh karena itu, pernyataan mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan, yang menilai korupsi sebagai “wabah jahat dengan efek merusak luar biasa pada masyarakat” bukanlah pernyataan yang berlebihan. Dalam kata pengantarnya untuk menyambut kehadiran Kovensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*), ia antara lain mengatakan:

Korupsi adalah wabah jahat yang memiliki efek merusak yang luas pada masyarakat. Korupsi merongrong demokrasi dan *the rule of law*, mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, merusak pasar, mengikis kualitas hidup dan memberi ruang bagi tumbuh suburnya kejahatan terorganisasi, terorisme dan berbagai ancaman lain terhadap keamanan umat manusia. Fenomena jahat ini ditemukan di semua negara –besar maupun kecil, kaya maupun miskin– namun di negara berkembanglah berbagai efek merusak dari korupsi itu sangat menghancurkan (*Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish. This evil phenomenon is found in all countries – big and small, rich and poor – but it is in the developing world that its effects are most destructive*).

Namun demikian, dengan hanya memasukkan mantan terpidana tindak pidana korupsi sebagai pengecualian dari frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagaimana didalilkan para Pemohon sama artinya para Pemohon menganggap mantan pelaku kejahatan lain boleh menduduki jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*) meskipun pengaruh atau efek merusak dari kejahatan lain itu setara dengan atau bahkan melebihi tindak pidana korupsi. Padahal, dengan mendalami argumentasi para Pemohon secara cermat, semangat Permohonan *a quo* pada dasarnya adalah hendak meniadakan peluang dari semua mantan terpidana pelaku kejahatan yang menyebabkan pemerintah terhalang atau terganggu dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya untuk menyejahterakan rakyat, lebih-lebih rakyat miskin.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Syukri Asy'ari**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**